

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP REALISASI HAK KARYAWAN
DALAM MENDAPATKAN PESANGON PHK AKIBAT PERUSAHAAN PAILIT DI
PT HAIR STAR INDONESIA SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Laily Agustina

NIM. 05020222053



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laily Agustina
NIM : 05020222053
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Realisasi Hak Karyawan PT Hair Star Indonesia Sidoarjo dalam Mendapatkan Pesangon PHK Akibat Perusahaan Pailit

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Januari 2026

Yang menyatakan,



Laily Agustina

NIM. 05020222053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Laily Agustina

NIM : 05020222053

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan Terhadap Realisasi Hak Karyawan PT
Hair Star Indonesia Sidoarjo dalam Mendapatkan Pesangon PHK
Akibat Perusahaan Pailit

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 19 Januari 2026
Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Laily Agustina

NIM. : 05020222053

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Realisasi Hak Karyawan dalam Mendapatkan Pesangon PHK Akibat Perusahaan Pailit di PT Hair Star Indonesia Sidoarjo

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

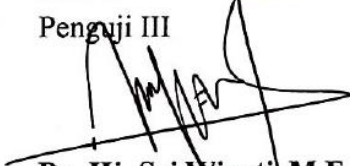
Penguji I



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

Penguji III



Dr. Hj. Sri Wigati, M.E.I.

NIP. 197302212009122001

Penguji II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.

NIP. 196806271992032001

Penguji IV



Subhan Khooriansyah, M.Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 06 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Laily Agustina
NIM : 05020222053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : liaagustina610@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Terhadap Realisasi Hak Karyawan dalam Mendapatkan Pesangon PHK
Akibat Perusahaan Pailit di PT Hair Star Indonesia Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2026

Penulis

(Laily Agustina)

ABSTRAK

Persaingan usaha yang semakin ketat serta dampak pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga berujung pada kepailitan. Kondisi ini berdampak langsung pada pekerja, khususnya terkait pemenuhan hak pesangon akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan prinsip hukum Islam telah mengatur perlindungan hak pekerja, dalam praktiknya pemenuhan hak tersebut sering kali tidak terealisasi secara optimal. Permasalahan ini tampak pada kasus PT Hair Star Indonesia Sidoarjo, sehingga penelitian ini difokuskan pada realisasi pembayaran pesangon karyawan PHK akibat kepailitan perusahaan serta tinjauannya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan mantan karyawan dan perwakilan serikat buruh PT Hair Star Indonesia Sidoarjo, sedangkan data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, surat PHK PT Hair Star Indonesia Sidoarjo, website berita, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif dengan mengaitkan fakta lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pembayaran pesangon karyawan PT Hair Star Indonesia Sidoarjo belum terpenuhi secara optimal. Hingga penelitian ini dilakukan, mantan karyawan baru menerima pembayaran dari hasil penjualan aset perusahaan yang belum melunasi utang upah, sehingga hak pesangon dan hak pasca-PHK lainnya belum terealisasi secara nyata. Ditinjau dari hukum Islam, kondisi tersebut belum mencerminkan terpenuhinya prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam akad *ijarah*. Menurut hukum *taflis*, keadaan pailit memang menyebabkan debitur (*muflis*) berada dalam pembatasan pengelolaan harta untuk kepentingan para kreditur, namun kepailitan tidak menghapus kewajiban utang, melainkan mengatur penyelesaiannya secara proporsional. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun PHK akibat pailit merupakan PHK yang sah, pengusaha tetap wajib memenuhi hak pesangon, namun keterbatasan harta pailit menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya.

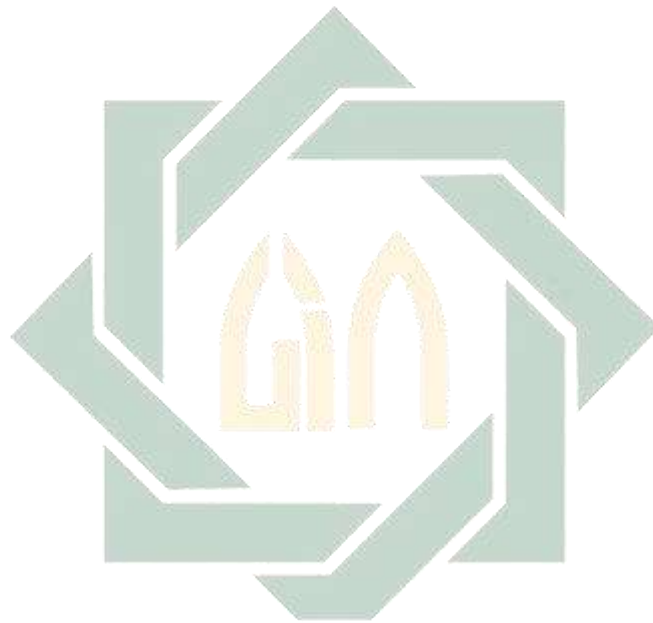
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pekerja dan serikat buruh meningkatkan pemahaman hukum dan berperan aktif dalam mengawal proses kepailitan. Pengusaha diharapkan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pekerja, khususnya pesangon. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pelaksanaan hukum agar perlindungan hak pesangon pekerja dalam kondisi kepailitan dapat direalisasikan secara lebih adil dan efektif.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II IJARAH DAN TAFLIS DALAM HUKUM ISLAM SERTA PEMBERIAN PESANGON MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	27
A. Ijarah dalam Hukum Islam.....	27
1. Pengertian Ijarah	27
2. Dasar Hukum Ijarah	28
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	31
4. Macam-Macam Ijarah	33
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	34

6. Pembatalan dan Berakhirnya Hubungan Kerja	35
7. Prinsip Keadilan dalam Pembayaran Upah dan Pesangon.....	39
B. Taflis dalam Hukum Islam.....	42
1. Pengertian Taflis	42
2. Dasar Hukum Taflis	43
3. Syarat Taflis	46
4. Akibat Hukum Taflis.....	47
5. Prinsip Taflis	48
C. Kewajiban Pemberian Pesangon Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	49
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	50
2. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja	51
3. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja.....	52
4. Hak Pesangon Pekerja yang Terkena PHK.....	56
BAB III REALISASI HAK KARYAWAN PT HAIR STAR INDONESIA SIDOARJO DALAM MENDAPATKAN PESANGON PHK AKIBAT PERUSAHAAN PAILIT	63
A. Gambaran Umum tentang PT Hair Star Indonesia Sidoarjo.....	63
B. Sistem Rekrutmen di PT Hair Star Indonesia Sidoarjo.....	64
C. Kronologi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kepailitan PT Hair Star Indonesia Sidoarjo	66
D. Realisasi Pembagian Pesangon Karyawan PT Hair Star Indonesia Sidoarjo	
73	
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	77
A. Realisasi Pembayaran Pesangon Karyawan PHK PT Hair Star Indonesia Sidoarjo Akibat Perusahaan Pailit	77
B. Analisis Hukum Islam terhadap Realisasi Hak Karyawan PT Hair Star Indonesia Sidoarjo dalam Mendapatkan pesangon PHK Akibat Perusahaan Pailit	78

C. Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Realisasi Hak Karyawan PT Hair Star Indonesia Sidoarjo dalam Mendapatkan pesangon PHK Akibat Perusahaan Pailit	85
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	104



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perhitungan Uang Pesangon Berdasarkan Masa Kerja.....	57
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tampak Depan PT Hair Star Indonesia Sidoarjo	63
Gambar 3. 2 Proses Produksi Rambut Palsu (<i>Wig</i>).....	65
Gambar 3. 3 Isi Surat PHK PT Hair Star Indonesia Sidoarjo	67
Gambar 3. 4 Aksi Demo Para Buruh di Depan Kantor Bupati Sidoarjo.....	70
Gambar 3. 5 Amar Putusan No. 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby.	72



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Hurairah. dalam Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: *Dar Tawq al-Najah*, 1422 H), Juz 3, hlm. 99, No. 2402; dan dalam Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: *Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi*, t.t.), Juz 3, hlm. 1190, No. 1559., t.t.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

al-Bukhariy. "*Sahih al-Bukhariy*," *Hadith no.2075, Kitab: al-Buyu', Bab: Ithmun Man Ba'a bihi Hurran*. 2 ed. Global Islamic Software Company, 1991.

Amruddin, Muhammad Bahrul Ilmie, Gemala Dewi, Misno, Kamaruddin Arsyad, Hasbi Ash Shiddieqy, Efrita Norman, dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Publica Indonesia Utama, 2022.

An-Nasa'iy. "*Sunan an-Nasa'i*," *Hadis no. 3797, Kitab: al-Ayman wa an-Nudhur, Bab: al-Muzara'ah ath-Thalith min ash-Shuru' fiha al-Muzara'ah*. 2 ed. Global Islamic Software Company, 1991.

Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT. Afanin Media Utama, 2025.

Butarbutar, Russel. *Penelitian Hukum Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum dengan Analisis & Penulisannya*. Mega Press Nusantara, 2023.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, dan Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah: Hadith no. 2434, Kitab al-Ahlam, Bab: Ajr al-Ajra' dalam Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*. 2 ed. Global Islamic Software Company, 1991.
- Jehani, Libertus. *Hak-hak Pekerja Bila di-PHK*. VisiMedia, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: IAIN Press, 2015. <http://digilib.uinsa.ac.id/20169/>.
- Muslim. Sahih Muslim, Hadith no. 3004, Kitab: al-Musaqat, Bab: Manistaslaf shay'an faqada khayran minhu wakhayrukum ahsanukum, dalam Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif. 2 ed. Global Islamic Software Company, 1991.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan Di Indonesia: dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana, 2018.
- Nasution, Krisnadi, Hufon, Erny Herlin Setyorini, dan Rommy Hardyansah. *Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2014.

Puspita, Diah. *Sharia Accounting in Indonesia: [Akuntansi Syariah di Indonesia]*. Edu Gorilla Community Pvt. Ltd., 2025.

Setiawati, Diana, Andria Luhur Prakoso, dan Inayah. Pengantar Hukum Dagang. Muhammadiyah University Press, t.t.

Subekti, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2017.

Jurnal

Achyar, Syaiful. “Pemberian Uang Pesangon Menurut Hukum Islam.” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 3, no. 2 (2013). doi:10.15642/maliyah.2013.3.2.%25p.

Aksin, Nur. “Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam).” *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (16 Oktober 2018). doi:10.26877/m-y.v1i2.2916.

Alfarizi, Dimas Hanif, Etty Susilowati, dan Siti Mahmudah. “Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan Sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan.” *Diponegoro Law Review* 5 (2016).

Anggiat, Bagas Dika, Wira Franciska, dan Marni Mustafa. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Atas Suatu Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Yang Berimplikasi Pemutusan Hubungan Kerja Yang Tidak Diberikan Pesangon.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (15 September 2023): 3804–13. doi:10.55681/sentri.v2i9.1535.

Aravik, Havis. “Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (10 Agustus 2018): 1–10. doi:10.36908/isbank.v4i1.50.

Azizati, Hidayatul, Siti Hasanah, Muhammad Akmal Maulana, dan Muhammad Ikhwan. “Al-Ijarah (Sewa) Dan Al-Ariyah (Pinjam Meminjam) Serta Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Jurnal Ilmiah Al-Furqan*:

Al-Qur'an Bahasa Dan Seni 8, no. 1 (2021): 10–21.
doi:10.69880/alfurqan.v8i1.101.

Azzarqa, Azzarqa, dan Ika Novi Nur Hidayati. “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (12 Desember 2017). doi:10.14421/azzarqa.v9i2.1463.

Dana, Arsis Ravi. “Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Pasca Pailit.” *Jurnal Supremasi* 14, no. 2 (20 September 2024): 35–51.

Darma, Susilo Andi. “Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2013). doi:10.14421/sh.v2i1.1905.

Darmiati. “Sistem Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Elfaqih Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2025.

Faisal, Saprudin, dan Yulia Qamariyanti. “Kedudukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (23 Juni 2023): 1889–1900. doi:10.24815/jimps.v8i3.25344.

Flora, Henny Saida, dan Mymoonah R. M. Sitanggang. “Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Karena Perusahaan Pailit: (Legal Consequences of Termination of Employment Relationships Due to Bankrupt Companies).” *JURNAL HUKUM JUSTICE*, 4 Agustus 2023, 66–73.

Hidayat. “Biaya Ta'widh pada BSI: Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004.” *Al Itmamiy : Journal of Sharia Economic Law*, 2025.
<https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AI/article/view/1305/1401>.

Husniyah, Aufa, dan Fauziah Lubis. “PHK Tidak Sesuai Prosedur Berdasarkan UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo UU No. 6 Thn 2023 tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Ptsn No. 32/Pdt.G/2019/PN Bau).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (2025).

Jamilah, Dewi. “Hak Pekerja dalam Proses Kepailitan dan Penyelesaiannya pada KSP Syariah BMT Fisabilillah Wonogiri Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Kosasih, Alin, dan Teuku Syahrul Ansari. “Ketidak Patuhan Perusahaan Dalam Membayar Pesangon Dan Dampaknya Terhadap Gugatan Pailit Karyawan.” *YUSTISI* 12, no. 1 (1 Februari 2025): 57–66. doi:10.32832/yustisi.v12i1.18875.

Kurniawan, Puji. “Analisis Kontrak Ijarah.” *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (30 Desember 2018): 201–13. doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388.

Mahendra, Raju, Benni Rusli, dan Mahlil Adriaman. “Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pesangon yang Tidak Dibayarkan Oleh Perusahaan Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.” *SAKATO LAW JOURNAL* 2, no. 2 (2024): 37–44.

Mashudi, dan Hamdi Aji. “Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Pailit,” no. 2 (23 Desember 2020). doi:10.55129/jph.v9i2.1212.

Mawarni, Dinar. “Hak Pesangon Karyawan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Perspektif Ijarah ‘Ala Al-‘Amal (Studi Kasus Rita Bakery dan Moro Mall Purwokerto).” Universitas.Islam.Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024.

Nadirah, Ida. “Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (14 Agustus 2021): 257–63.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. “Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Memberi Upah dengan Makanan Perspektif Maqasid Syariah.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (26 Mei 2020): 111–21. doi:10.30868/am.v8i1.692.

Novarianti, Widiya Dwi, Arya Putra Wisnuwardhana, Oktavia Diva Ramadhani, dan Muhammad Syafri Qodri. “Kendala Implementasi Pemberian Pesangon dalam Kondisi Perusahaan yang Ditutup Terhadap Pekerja yang Dikenakan PHK : Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pdt.Sus-Phi/2017/Pn.Mdn.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2025. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/download/3207/2894/12974>.

Ntobuo, Deby Fatria, Weny Almoravid Dungga, dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Tanggungjawab Perusahaan PT. Sritex terhadap Pemenuhan Hak Pesangon Karyawan yang di PHK.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 3 (2025): 22–31.

Salwa, Zihni Almas, Sandy Rizki Febriadi, dan Liza Dzulhijjah. “Analisis Hukum Taflis Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terkait Gagal Bayar Tabungan Siswa.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 20 Desember 2025, 163–72. doi:10.29313/jres.v5i2.8650.

Sakti, Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani. “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice*, 16 September 2020, 39–50. doi:10.30812/fundamental.v1i2.900.

Sari, Indah. “Penetapan Hak-Hak Pekerja Setelah Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” *JURNAL MITRA MANAJEMEN* 6, no. 2 (2014). doi:10.35968/jmm.v6i2.551.

Turunan, Ryan A. “Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *LEX PRIVATUM* 4, no. 1 (31 Januari 2016).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11166>.

Peraturan Perundang-Undangan

“Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja,” t.t.

“Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” t.t.

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” t.t.

“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” t.t.

“Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” t.t.

Putusan Pengadilan

“Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby,” 27 September 2021.

Fatwa

“Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti Rugi (Ta’widh),” t.t.

“Fatwa Nomor 160/DSN-MUI/VII/2024 tentang Ijarah Al-Mal Al-Musyarak dan Al-Mal Al-Musya’,” t.t.

Website

H, Teddy Ardianto. “Ratusan Karyawan PT HSI Sedati Gelar Aksi Unjukrasa.” *beritajatim*, 6 Juli 2020. <https://beritajatim.com/ratusan-karyawan-pt-hsi-sedati-gelar-aksi-unjukrasa>.

Koloway, Bobby Constantine. “Gus Ipul Dukung Ekspor Rambut Palsu Hingga ke Afrika, Ini yang Dilakukan.” *Tribunjatim*, 17 April 2018. <https://jatim.tribunnews.com/2018/04/17/gus-ipul-dukung-ekspor-rambut-palsu-hingga-ke-afrika-ini-yang-dilakukan>.

redaksi. “Buruh PT Hair Star Indonesia Tuntut Utang Gaji dan Pesangon.” *PETISI.CO*, 4 Januari 2022. <https://petisi.co/buruh-pt-hair-star-indonesia-tuntut-utang-gaji-dan-pesangon/>.

Rosyda. “Pengertian Pesangon: Tujuan dan Cara Menghitungnya.” Diakses 20 Oktober 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pesangon/>.

Susilo, Hirmawan, dan Rahmat Basmalah. “Sekilas Perbandingan dengan Prinsip Kepailitan dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004.” Pengadilan Agama Sumenep, 22 Mei 2023. <https://pa-sumenep.go.id/wp-content/uploads-2023-06-artikel-memahami-prinsip-dasar-kepailitan-dalam-hukum-ekonomi-syariah-pdf/>.

Wawancara

Handayani, Sri. Mantan Karyawan PT HSI. *Wawancara*. Sidoarjo, 16 Desember 2025.

Mahmud. Perwakilan Serikat Buruh SARBUMUSI. *Wawancara*. Sidoarjo, 3 November 2025.

Musriah. Mantan Karyawan PT HSI. *Wawancara*. Sidoarjo, 12 Desember 2025.

Mustofa. Mantan Karyawan PT HSI. *Wawancara*. Sidoarjo, 15 Desember 2025.

Winarti. Mantan Karyawan PT HSI. *Wawancara*. Sidoarjo, 16 Desember 2025.

Zulkah, Imrohatus. Mantan Karyawan PT HSI. *Wawancara*. Sidoarjo, 17 Desember 2025.

Dokumen Lain

Majelis Mediator Hubungan Industrial. “Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial PT Hair Star Indonesia Sidoarjo,” 25 November 2020.

Manager HRD PT Hair Stara Indonesia Sidoarjo. “Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Hair Star Indonesia Sidoarjo,” 17 Maret 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A